



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Jl. Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI NO. ☎ (0283) 491672

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018. LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Slawi, Januari 2018

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tegal**

Drs. HASAN MUNAWAR,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590712 198503 1 013

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Instansi.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Fungsi strategis.....	4
1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Kinerja	6
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2. Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV : PENUTUP	20
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	20
4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1. Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, maka tanggung jawab kelancaran tugas-tugas DPRD menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal kedudukan Sekretaris DPRD secara Teknis bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- e. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- f. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

1.1.3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD (Eselon II.b)
2. 1 (satu) orang Kepala Bagian Persidangan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bag Persidangan dan Risalah.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bag Produk dan Dokumentasi Hukum
3. 1 (satu) orang Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
4. 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

1.2. Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 didukung sumber daya manusia sebanyak 33 orang karyawan/karyawati, yang terbagi dalam beberapa golongan dan tingkat pendidikan pada Sub Unit Kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Menurut Golongan

No	Uraian / Sub Unit	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	1	1
2	Bagian Persidangan	-	5	2	1	8
3	Bagian Keuangan	-	4	4	2	10
4	Bagian Umum	-	9	3	2	14
	J U M L A H		18	9	6	33

Adapun keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D2/SM	S1	S2	
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	-	-	1	1
2	Bagian Persidangan	-	-	4	-	3	1	8
3	Bagian Keuangan	-	-	4	-	4	2	10
4	Bagian Umum	-	-	7		6	1	14
	J U M L A H	-	-	15		13	5	33

Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2018 dalam menjalankan tupoksinya didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Adapun sarana & Prasarana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2018 dalam menjalankan tupoksinya didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Adapun sarana & Prasarana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung/Kantor terdiri dari 2 bangunan yaitu :
 - a. Bangunan Gedung untuk Ruang Kantor Sekretariat DPRD dan Ruang Rapat Paripurna
 - b. Bangunan Gedung Kantor untuk Ruang Komisi dan Fraksi.
2. Sarana Transportasi :
 - a. Mobil Dinas 13 buah
 - b. Mobil Operasional Mini Bus 4 buah
 - b. Sepeda Motor 11 buah.
3. Sarana lainnya, berupa alat komunikasi telpon, Komputer, Genset, CCTV, Hot Spot dan peralatan kantor lainnya.

1.3. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dimaksud, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : ***membantu Pimpinan***

DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Secara singkat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, yaitu :

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan;
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Tegal, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dituntut semakin cepat, tepat, serta mampu bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada saat sekarang, maka permasalahan baru yang dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pada masing masing bagian;
- 2) Kemampuan SDM di lingkungan Sekretariat DPRD belum sesuai dengan keahlian teknis yang dibutuhkan
- 3) Rendahnya motivasi dan disiplin kerja aparat;
- 4) Kurang memanfaatkan sarana dan prasaranan yang tersedia;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. *Visi*

Pengertian Visi adalah pandangan jauh ke depan, gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan agar tetap berkarya dengan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah :

“ Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang efektif, efisien dan berbudaya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ”

Arti Visi tersebut memberikan gambaran mengenai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai penunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan pengelolaan Sekretariat yang efektif, efisien dan dapat memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya secara optimal.

2.1.2. *Misi*

Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai Visi Pelayanan Prima, Sekretariat DPRD mempunyai misi yang merupakan garis besar arah kinerja Sekretariat DPRD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan secara internal dan eksternal;
2. Mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif;
3. Menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban;
4. Meningkatkan pelayanan secara profesional kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta segenap komponen masyarakat.

Penjelasan Misi :

Misi Pertama

Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur diperlukan pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal sebagai upaya tersebut adalah :

- a. Memberikan kesempatan pada staf untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan sejenisnya.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.

Misi Kedua

Sekretariat DPRD sebagai fungsi pelayanan DPRD juga sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan tugas, terciptanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan dalam kelancaran tugas dan kegiatan DPRD.

Misi Ketiga

Berkembangnya suatu organisasi didukung adanya kebersamaan dari semua pihak dalam rangka mewujudkan suatu visi dan misi yang telah ditetapkan dan rasa memiliki sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal penggunaannya serta bertanggungjawab tinggi terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang diemban.

Misi Keempat

Dengan adanya kegiatan operasional DPRD yang semakin meningkat dan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat, di tuntut Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanan secara profesional kepada DPRD serta kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.1.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD;
- b. Memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas.

2.1.4. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Berdasarkan visi, misi dan pertimbangan faktor penentu keberhasilan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam mewujudkan terlaksanya visi dan misi adalah ;

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal
3. Meningkatkan pelayanan kepada DPRD

Sasaran :

1. Tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada
4. Terwujudnya pelayanan DPRD yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat melalui kegiatan Reses.

Kebijakan

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut

1. Peningkatan disiplin aparatur
2. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana
3. Peningkatan pelayanan kepada DPRD

Program

Program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan lembaga perwakilan rakyat daerah
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
8. Program penataan peraturan perundang-undangan
9. Program perencanaan pembangunan Daerah
10. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
11. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada
4. Terwujudnya pelayanan DPRD yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja

1. Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS sejumlah 34 orang
2. Terpeliharanya kendaraan dinas sejumlah 13 mobil dan 11 motor
3. Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun
4. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
5. Terpeliharanya rumah dinas jabatan / ketua selama 1 tahun

6. Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor selama 1 tahun
7. Terbahasnya naskah akademik raperda Inisiatif DPRD sejumlah 6 naskah akademik raperda
8. Terlaksananya bintek / workshop DPRD untuk 50 orang
9. Terlaksananya kunjungan kerja DPRD sebanyak 8 kali
10. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan selama 1 tahun dan 100 buku
11. Terselenggaranya reses di masing – masing dapil sebanyak 6 dapil X 3 kegiatan
12. Tercapainya publikasi Kinerja DPRD selama 1 tahun dalam 4 paket kegiatan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah melaksanakan 11 program 38 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal sebesar 24.526.000.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dengan Bupati Tegal Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis, didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran Kinerja didahului dengan tahapan penetapan Indikator Kinerja.

Hasil Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya sasaran yang ditetapkan telah dapat diwujudkan/dicapai kecuali beberapa sasaran belum tercapai karena kegiatan yang dilaksanakan belum memperoleh hasil (outcome) sesuai yang diharapkan. Secara rinci hasil pengukuran kinerja disajikan dalam lampiran tentang Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form. PKK)

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran. Dari evaluasi ini diharapkan dapat diketahui hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1 : Tersedianya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS	33 orang	33 orang	100

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari adanya kesadaran untuk lebih meningkatkan profesionalisme karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Ini sesuai dengan tuntutan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam ketentuan umum menyebutkan Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk itu diharapkan ditahun tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi personil yang akan diberangkatkan mengikuti berbagai macam binmbingan tekhnis, pelatihan ataupun workshop yang menunjang kelancaran tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target yang direncanakan untuk 1 tahun terealisasi 1 tahun dengan prosentase pencapaian sasaran 100% Dengan diberikannya kesempatan kepada staf untuk mengikuti pendidikan melalui diklat/kursus-kursus/Workshop antara lain bimtek pengadaan barang/jasa, bimtek pengelolaan keuangan berbasis akuntansi akruel dan lain-lain

b. Sasaran 2 : Pemanfaatan Saranan dan Prasaranan yang Ada

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemanfaatan Saranan dan Prasaranan yang Ada	1. Terpeliharanya kendaraan dinas	13 mobil 11 motor	13 mobil 11 motor	100 100
	2. Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	1 paket	100
	3. Terpeliharanya	1 tahun	1 tahun	100

	peralatan dan perlengkapan kantor			
	4. Terpeliharanya rumah dinas jabatan / ketua	1 tahun	1 tahun	100
	5. Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	100

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD diwujudkan melalui kegiatan :

- Terpeliharanya kendaraan dinas dari target 13 kendaraan dinas roda empat terealisasi 13 dan 11 kendaraan dinas roda dua terealisasi 11 kendaraan dinas roda dua dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan 83,82 %
- Terpeliharanya gedung kantor dari target 1 paket terealisasi 1 paket dengan prosentase pencapaian keuangan 96,51 %.
- Terpeliharanya perlengkapan Kantor selama 1 tahun dengan Prosentase pencapaian fisik 100%, dan keuangan 98,2 % .
- Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor dari target 1 paket terealisasi 1 paket dengan prosentase fisik 100% dan

Dari hasil pengukuran sasaran tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kelancaran kinerja Sekretariat DPRD.

c. Sasaran 3 : Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Terbahasnya raperda Inisiatif DPRD	6	6	100
	2. Terlaksananya bintek / workshop DPRD	50 orang	50 orang	100
	3. Terlaksananya kunjungan kerja DPRD	8 kali	8 kali	100
	4. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan	1 tahun	1 tahun	100

Untuk mewujudkan sasaran ini ditetapkan Program sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan target 7 naskah akademik raperda terealisasi 7 naskah akademik raperda dengan prosentase pencapaian sasaran fisik 100% dan keuangan 77,14%. DPRD Kabupaten Tegal pada tahun 2018 telah berhasil membuat 7 naskah akademik raperda antara lain :

1. Usaha mikro, kecil menengah
 2. Peanggulangan penyakit menular
 3. Fasilitas umum perusahaan
 4. Penanggulangan gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, pengamen dan pengemis
 5. Kewenangan desa
 6. Kabupaten layak pemuda
 7. Tata kelola E Government
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD berupa penyelenggaraan bimtek atau technical asistensi bagi 50 orang anggota DPRD dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan 80,66 %.
 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD baik luar maupun dalam daerah. Untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah dari target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan 99,71%.
 - Sedangkan untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah menggunakan anggaran dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan prosentase pencapaian fisik 100%
 - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa langganan surat kabar selama 12 bulan (Suara Merdeka, Kompas, Radar, Majalah Tempo) dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan sasaran 87,80%.
 - Tersedianya produk hukum DPRD dengan prosentase capaian fisik 100% dan keuangan 82,73 %. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk pembelian buku dan koran/majalah untuk menambah pengetahuan dan referensi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

d. Sasaran 4 : Terwujudnya Pelayanan DPRD yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Pelayanan DPRD yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat	1. Terselenggaranya reses di masing – masing dapil	18 kali	18 kali	100 %
	2. Terinformasikanya Kinerja DPRD	4 paket	4 paket	100 %

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diadakan kegiatan antara lain :

- Reses dimana Anggota DPRD dapat bertemu langsung dengan Konstituen untuk menampung aspirasi yang ada di lingkungan masyarakat, dari target 18 kegiatan terealisasi 18 kegiatan dengan prosentase pencapaian fisik 100 % dan keuangan 91,93%.
- Penyebarluasan informasi Kegiatan DPRD dari target 4 paket kegiatan terealisasi 4 paket kegiatan dengan prosentase pencapaian fisik 100 % dan keuangan 96,67%. Kegiatan dilakukan Melalui kolom khusus disalah satu media massa daerah, outdoor banner, kalender dan spanduk sehingga dapat memberikan akses informasi tentang produk DPRD ke publik. Selain itu juga diselenggarakan talk show di radio lokal dengan harapan ada interaksi antara DPRD dan masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat tersalurkan lewat wakilnya di DPRD.
- Penyelenggaraan Pameran dalam rangka hari jadi Kabupaten Tegal yang di selenggarakan setiap tahun juga merupakan salah satu sarana untuk penyebarluasan informasi Kegiatan DPRD dimana masyarakat dapat lebih mengenal wakil rakyatnya dan mengetahui produk-produk hukum atau peraturan yang telah dihasilkan DPRD Kabupaten Tegal.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal dengan alokasi anggaran untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD : tidak ada karena gaji pegawai pada tahun 2018 disertakan dalam SKPD Sekretariat Daerah.

2. Belanja Tidak Langsung DPRD Kabupaten Tegal sebesar : Rp. 24.697.000.000,-
realisasi Rp. 22.233.755.663,- dengan tingkat prosentase 90,03%.

3. Belanja Langsung target sebesar : Rp. 22.977.340.000,- realisasi Rp. 21.479.064.368,-
dengan prosentase sebesar 93,48 lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 91,62%.

Sedangkan komposisi anggaran Belanja Langsung secara ringkas sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai terealisasi Rp.2.709.787.990,-
2. Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 19.119.357.169,-
3. Belanja Modal terealisasi Rp.2.430.112.494,-

Adapun penggunaan anggaran belanja langsung tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran	Realisasi 2018 (Rp.000)	Presentase Pencapaian (%)	Keterangan
1	2		4	5	6	7
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						
II	Sekretariat DPRD		24.697.000.000	22.233.755.663	90,03	
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.115.000.000,00	1.901.532.413	89,91	
		1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	280.000.000,00	241.249.130,00	86,16	
		2 Penyediaan alat tulis kantor	85.000.000,00	80.720.000,00	94,96	
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000,00	35.905.500,00	79,79	
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	18.370.000,00	91,95	
		5 Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000,00	15.000,00,00	100	
		6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	170.000.000,00	149.259.375,00	87,47	
		7 Penyediaan makanan dan minuman	500.000.000,00	432.363.000,00	86,47	
		8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	900.000.000,00	899.961.658,00	99,96	
		9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000,00	28.703.250,00	28,70	
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.490.000.000	3.875.981.789,00	86,32	
		1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	900.000.000,00	868.595.000,00	96,51	
		2 Pengadaan mebeleur	150.000.000,00	111.420.000,00	74,28	

	3	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	55.000.000,00	51.060.000,00	92,84	
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	500.000.000,00	419.084.100,00	83,82	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100.000.000,00	99.190.000,00	99,10	
	6	Rehabilitasi rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	460.000.000,00	396.640.225,00	86,23	
	7	Rehabilitasi Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	120.000.000,00	117.883.920,00	98,24	
	8	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	1.375.000.000,00	1.178.157.494,00	85,68	
	9	Penataan lingkungan gedung kantor	360.000.000,00	202.640.000,00	56,29	
	10	Penyusunan DED Penataan ruang kantor Set. DPRD	100.000.000,00	98.789.950,00	98,79	
	11	Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	370.000.000,00	332.521.100,00	89,87	
	3	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	500.000.000,0	487.438.068,00	97,49	
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	500.000.000,0	487.438.068,00	97,49	
	4	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	430.000.000,00	401.593.300,00	93,39	
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	270.000.000,-	256.168.200,00	94,88	
	2	Pendidikan dan pelatihan formal	160.000.000,00	145.425.100,00	90,89	
	5	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	153.000.000,00	125.055.257,00	83,70	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000,00	444.000,-	14,80	
	2	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	100.000.000,00	78.801.000,00	78,80	
	3	Pengadaan Jasa Aprisal	50.000.000,-	48.810.252,00	97,62	
	6	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	16.892.500.000,00	15.349.602.447,00	90,87	
	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.750.000.000,00	1.349.882.127,00	77,14	
	2	Kegiatan Reses	5.692.500.000,00	5.346.791.500,00	93,93	
	3	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.650.000.000,00	2.944.171.000,00	80,66	
	4	Penyebarluasan Informasi Kegiatan	450.000.000,00	435.021.000,-	96,67	
	5	Rapat - Rapat Paripurna	530.000.000,-	467.778.000,00	88,26	
	6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	4.800.000.000,00	4.785.958.811	99,71	

	7	Pengadaan Buku	20.000.000,00	20.000.000,-	100	
	7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	52.500.00,00	43.432.500,00	82,73	
	1	Penyediaan Produk Hukum DPRD	52.500.00,00	43.432.500,00	82,73	
	8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15.000.000,00	11.500.000,-	76,67	
	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	15.000.000,00	11.500.000,-	76,67	
	9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000,00	2.300.200	57,51	
	1	Penyusunan Rencana dan Penetapan RENJA SKPD	4.000.000,00	2.300.200	57,51	
	10	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	25.000.000,00	16.245.000,00	64,98	
	1	Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah	25.000.000,00	16.245.000,00	64,98	
	11	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	20.000.000,00	16.075.000,-	80,38	
	1	Pembinaan Perpustakaan Khusus	20.000.000,00	16.075.000,-	80,38	

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2018, apabila dibandingkan Tahun 2017 maka terjadi Penurunan sebesar 0,45 %, Tahun 2017 terserap sebesar 90,48 %, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar terserap sebesar 90,03 %.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan melihat uraian yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran tahun 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi merupakan uraian mengenai langkah atau upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Untuk itu Strategi dapat dikatakan merupakan faktor penentu dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien dimasa yang akan datang.

Faktor kunci keberhasilan diperoleh melalui analisis strategis baik internal maupun eksternal dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strength = Kekuatan, Weakness = Kelemahan, Opportunity = Peluang, Threats = Ancaman).

Dengan melalui metode tersebut, maka dapat disimpulkan analisis strategis sebagai berikut:

1. Strength (Kekuatan) antara lain:
 - Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi Sekretariat DPRD.
 - Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD.
 - Adanya komitmen yang kuat baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk menerapkan sistem akuntabilitas publik pada tiap kelembagaan perangkat daerah.

- Adanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih efektif dan efisien.
 - Pola kerjasama antar staf Sekretariat DPRD yang semakin kompak.
 - Aksesibilitas informasi yang semakin kuat.
 - Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
2. Weakness (Kelemahan) antara lain:
- Masih rendahnya pemahaman staf tentang tugas pokok dan fungsinya.
 - Masih rendahnya keterampilan staf dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kuantitas.
 - Ketersediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas belum maksimalnya.
3. Opportunity (Peluang) antara lain:
- Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.
 - Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
 - Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan.
4. Threats (Tantangan/ Ancaman) antara lain:
- Perkembangan teknologi informasi
 - Meningkatnya daya kritis masyarakat
 - Proses interaksi secara langsung antara para Anggota Dewan dengan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi profesionalisme sebagai PNS.
 - Pluralisme latar belakang Anggota DPRD.
 - Perkembangan produk perundang-undangan yang begitu cepat.

kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya perwujudan sasaran, tujuan, misi, dan visi.

Kebijakan pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tegal selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, maka dapat ditetapkan arah kebijakan strategis di tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada
3. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4. Terwujudnya pelayanan DPRD yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Slawi, 1 Pebruari 2019

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tegal**

Drs. HASAN MUNAWAR,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590712 198503 1 013